



PENETAPAN
Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

Nama : ARGO WIDIJATMOKO ;
Tempat /tanggal lahir : Yogyakarta, 31 Juli 1962 (umur 58 tahun)
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Alamat : Keparakan Lor MG I/951 YK RT/RW. 047/010
Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsari,
Kota Yogyakarta;
NIK : 3471123107620001;
No. HP : 081215278885

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Yyk tanggal 21 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim, Nomor 1/6Pdt.P/2021/PN Yyk tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN.Yyk.



Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di
Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
18 Januari 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Yogyakarta pada tanggal 21 Januari 2021, dengan Register permohonan Nomor
16/Pdt.P/2021/PN Yyk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama NY. MURJANI telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2001 di Rumah Sakit Bethesda yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman 70, Yogyakarta, sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Keparakan, Kecamatan Mergangsari, Kota Yogyakarta tertanggal 15 Januari 2021;
2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama Ibu pemohon yang bernama NY. MURJANI mengalami keterlambatan;
3. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Ibu Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada
Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa
dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 26 Oktober 2001 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama NY. MURJANI sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta tertanggal 15 Januari 2021;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Asli Surat Pengantar No : 470/07/2021 tanggal 2 Januari 2021, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tanggal 15 Januari 2021, yang diberi tanda bukti P-2
3. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3471123107620001 tanggal 4 Februari 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor : 3471120304971116 tanggal 5 Juni 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari Asli Surat Penyerahan Jenasah tanggal 26 Oktober 2001, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran No : 9995/DSP/1989 tanggal 14 Februari 1990, yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 di atas telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai serta kesemuanya telah dibubuhi meterai secukupnya sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1888 dan 1889 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian secara formal dapat diterima sebagai alat bukti tertulis yang sah menurut hukum dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan / atau janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HERMAN BAMBANG :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Yogyakarta bermaksud membuat Akta Kematian ibunya yang bernama NY. MURJANI ;
- Bahwa Panggilan Pemohon sehari-hari Argo ;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Bapakny bernama Marjuki dan ibunya bernama Ny. Murjani ;
- Bahwa tempat tinggal orang tua Pemohon tersebut di Keparakon Lor Yogyakarta ;
- Bahwa Ny Murjani sudah meninggal kurang lebih 10 Tahun yang lalu tapi saksi lupa tanggalnya di RS Bethesda Yogyakarta ;
- Bahwa saksi juga melayat pada waktu itu ;
- Bahwa meninggalnya Ny. Murjani sakitnya susah gerak atau Stroke ;
- Bahwa Bapak Marjuki masih hidup ;
- Bahwa saksi tanda tangan Bukti Tertulis P-2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Saksi ;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ada 8 bersaudara yaitu :1. Argo Widijatmoko, 2. Budi Pramono, 3. Crisno Broto, 4. Damarjati, 5. Endang Sadewo, 6. Firdaus Cahyanto, 7. Guntoro, 8. Hestu ;

2. Saksi DWI JADMOKO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Yogyakarta bermaksud membuat Akta Kematian ibunya yang bernama NY. MURJANI ;
- Bahwa Panggilan Pemohon sehari-hari Argo ;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Bapaknya bernama Marjuki dan ibunya bernama Ny. Murjani ;
- Bahwa tempat tinggal orang tua Pemohon tersebut di Keparakan Lor Yogyakarta ;
- Bahwa Ny Murjani sudah meninggal kurang lebih 10 Tahun yang lalu tapi saksi lupa tanggalnya di RS Bethesda Yogyakarta ;
- Bahwa saksi juga melayat pada waktu itu sampai dimakamkan di Klanggeran Gunung Kidul ;
- Bahwa meninggalnya Ny. Murjani sakitnya susah gerak atau Stroke ;
- Bahwa Bapak Marjuki masih hidup ;
- Bahwa saksi tanda tangan Bukti Tertulis P-2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Saksi ;
- Bahwa Pemohon ada 8 bersaudara tetapi saya lupa nama-namanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN.Yyk.



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama Ibu kandung Pemohon bernama NY. MURJANI yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2001 di Rumah Sakit Bethesda yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman 70, Yogyakarta, sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsari, Kota Yogyakarta tertanggal 15 Januari 2021;

Menimbang, bahwa keterlambatan pencatatan Akta kematian Ibu pemohon bernama NY. MURJANI hingga saat ini terjadi karena ketidaktahuan Pemohon, sehingga untuk menerbitkan Akta Kematian Ibu Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3471123107620001 tanggal 4 Februari 2019 atas nama

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor : 3471120304971116 tanggal 5 Juni 2017 nama kepala keluarga adalah Pemohon, telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Keparakan Lor MG I/951 YK, RT. 47/RW. 10, kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, sehingga menurut pendapat Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, oleh karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa benar Pemohon adalah Pemohon yang mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian Terlambat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sesuai permohonannya berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1 berupa Surat Pengantar No : 470/07/2021 tanggal 2 Januari 2021 yang berisi permohonan mengurus surat Akta Kematian dari Kelurahan Keparakan Kecamatan Mergangsan dan P-2 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat oleh Pemohon dan ditanda tangani 2 (dua) orang saksi tetangga Pemohon yang juga menjadi saksi dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor : 3471120304971116 tanggal 5 Juni 2017 tercantum nama kepala keluarga adalah Pemohon dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9995/DSP/1989 tanggal 14 Februari 1990 atas nama Pemohon serta keterangan saksi. Herman Bambang dan saksi Dwi Jadmoko yang merupakan tetangga Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain telah ternyata bahwa Pemohon adalah benar anak kandung dari almarhum NY. MURJANI oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan in casu sehingga Pemohon yang berhak untuk mengajukan Permohonan tersebut;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat yang bertanda P-5 berupa Surat Penyerahan Jenasah tanggal 26 Oktober 2001 atas nama NY. MURJANI yang diterima oleh MARDJUKI yang beralamat di Keparakan Lor MG I/951 dan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bathesda serta keterangan saksi-saksi Pemohon yang diajukan di persidangan telah ternyata Almarhum NY. Murjani telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2001 jam : 12.30 Wib di Rumah Sakit Bethesda yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman 70, Yogyakarta karena sakit susah gerak atau Stroke di ruang ICU namun karena ketidaktahuan Pemohon akan perlunya dibuat dan/atau diterbitkan Akta Kematian untuk ibu Pemohon atas nama NY. Murjani saat itu maka penerbitan Akta Kematian tersebut menjadi terlambat hingga permohonan ini diajukan sebagai syarat untuk penerbitan akta kematian yang terlambat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan :

Pasal 1 :

15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah unit pelayanan urusan Administrasi Kependudukan di tingkat kecamatan yang berkedudukan di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan :

Pasal 1

14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.

15. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah unit pelayanan urusan Administrasi Kependudukan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang berkedudukan di bawah Disdukcapil Kabupaten/Kota

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil menyebutkan :

Pasal 81

- (1) Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian.

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan :

Pasal 45 :

1. Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
- a. surat kematian; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
2. Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
- a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 80

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota Tempat terjadinya kematian, yang melakukan pencatatan kematian, oleh karenanya dalam permohonan ini yang melakukan pencatatan kematian terlambat adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-1, P-2, P-5 serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah ternyata Ny. Murjani telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2001 jam : 12.30 Wib di Rumah Sakit Bethesda

Balasan 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman 70, Yogyakarta karena sakit susah gerak atau Stroke di ruang ICU dan sampai saat ini belum pernah terbit Akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Yogyakarta atas nama Ny. Murjani tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan Akta kematian ini telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari sejak meninggalnya Ny. Murjani sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 44 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan maka Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, sehingga pengajuan Akta Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tersebut perlu dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan sebagaimana disyaratkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa berdasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas Permohonan Pemohon poin ke-2 dan poin ke-3 yaitu menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 26 Oktober 2001 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Ny. Murjani sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Keparakan, Kecamatan Mergangsari, Kota Yogyakarta tertanggal 15 Januari 2021 dan memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk mencatat kematian atas nama Ny. Murjani pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Ny. Murjani beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan dalam amar penetapan ini sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang;

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut menurut pendapat Hakim maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 26 Oktober 2001 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Ny. Murjani sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Ketua RT. 47 dengan RW. 10, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, tertanggal 02 Januari 2021;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Yogyakarta yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil untuk mencatat Akta Kematian dalam register dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Ny. Murjani ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.188.800,00 (Seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal : 11 Februari 2021 oleh
AGUS NAZARUDDINSYAH , S.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta,
Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
Kamis 18 Februari 2021 oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Kuwat
Wahyu Murdana , SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta dan
dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

KUWAT WAHYU MURDANA S.H.

AGUS NAZARUDDINSYAH, S.H



Biaya-biaya :

- Pendaftaran Perkara	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Admin Penyelesaian Perkara (BAP2)		Rp. 75.000,-
- Biaya Pemanggilan	:	Rp. 0,-
- PNPB Pemanggilan	:	Rp. 10.000,-
- Juru sumpah	:	Rp. 50.000,-
- Meterai Putusan	:	Rp. 12.000,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- B. Penggandaan	:	Rp. 1.800,-

----- +
J u m l a h : Rp.188.800,-

(Seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);